



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Risnah Binti Husin, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 06 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Taman Kanak-kanak, tempat kediaman di Di Dusun Banga-Banga, Rt/rt 001/001, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadel Muhammad, S.H, M.H., pekerjaan advokat/Pengacara, berkantor di jalan Bambu Runcing (depan Gardu Induk Bakaru), Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2019.

melawan

Amri Bin Allo, tempat dan tanggal lahir Sabah malaysia, 29 November 1994, agama Islam, pekerjaan Driver/Supir mobil pengangkut buah, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Dusun Banga-Banga, Rt/rw 001/001, Kelurahan Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon I

Fatmawati Binti Allo, tempat dan tanggal lahir Sabah (Malaysia), 20 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh kebun kelapa sawit,

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan , tempat kediaman di Dahulu Di Dusun Banga-Banga, Rt/rw 001/001, Kelurahan Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon II

Ibrahim Bin Allo, tempat dan tanggal lahir Sabah (Malaysia), 29 September 1999, agama Islam, pekerjaan Buruh kebun kelapa sawit, Pendidikan , tempat kediaman di Dahulu Di Dusun Banga-Banga, Rt/rw 001/001, Kelurahan Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 22 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara syar'atTMi dengan seorang laki-laki bernama Allo bin Atong pada tanggal 12 Desember 1993 di Sabah, Malaysia dan dinikahkan oleh imam setempat bernama ustadz Timo atas penyerahan wali nasab saudara kandung Pemohon II bernama Bahri bin Husin yang disaksikan oleh Agus Mentong dan La Nundung dengan mahar berupa cincin emas 3 gram;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Allo bin Atong dilaksanakan secara syar'atTMi karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan suaminya bernama Allo bin Atong berstatus perjaka dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya bernama Allo bin Atong tinggal bersama di Sabah, Malaysia hingga meninggalnya suami Pemohon bernama Allo bin Atong pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010 sebagaimana surat keterangan kematian tanggal 1 Februari 2019 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - 1) Amri bin Allo (Termohon I);
 - 2) Fatmawati binti Allo (Termohon II);
 - 3) Ibrahim bin Allo (Termohon III);
 - 4) Arman bin Allo, usia 16 tahun;
 - 5) Kasbir bin Allo, usia 14 tahun;
6. Bahwa anak yang bernama Amri bin Allo (Termohon I) dan Fatmawati binti Allo (Termohon II) serta Ibrahim bin Allo (Termohon III) adalah ketiganya kelahiran Sabah, Malaysia, lalu pada tahun pada tahun 2010 (setelah meninggalnya Allo bin Atong) pulang dan menetap di Pinrang, namun pada tahun 2018 ketiganya kembali merantau di Malaysia namun Pemohon sudah tidak mengetahui persis lagi alamatnya di Malaysia;
7. Bahwa anak keempat dan kelima Pemohon tersebut diatas tidak dilibatkan sebagai pihak Termohon dalam permohonan istbat nikah ini dikarenakan kedua anak tersebut belum cakap/belum dewasa untuk bertindak dihadapan hukum;
8. Bahwa Pemohon dengan suaminya bernama Allo bin Atong selama 17 tahun lebih lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan sejak Pemohon dengan suaminya bernama Allo bin Atong menikah tidak ada yang keberatan;
9. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya bernama Allo bin Atong hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon dengan almarhum suaminya bernama Allo bin Atong menikah di Sabah, Malaysia;

10. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya bernama Allo bin Atong tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maka dimohonkan untuk istbat;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya bernama Allo bin Atong di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dalam rangka pengurusan administrasi pendidikan anak-anak Pemohon dengan almarhum suaminya Allo bin Atong bernama Arman bin Allo dan Kasbir bin Allo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Risnah binti Husin**) dengan almarhum suaminya bernama **Allo bin Atong** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1993 di Sabah, Malaysia;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan para Termohon hadir pula dipersidangan kemudian hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban yang pada intinya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan pengesahan pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor **288/Pdt.G/2019/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315034606720002 an. Rusnah, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, bukti P.1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315043007094610 atas nama Rusnah yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Kematian atas nama Allo yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kampung Ladang Perkasa, Distrik Kinabatangan, Lahaddatu, Sabah, Malaysia, telah bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Asrianti binti La Pilu**, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa, suami Pemohon bernama Allo bin Atong, saksi mengetahui karena saksi hadir pada saat Pemohon dengan Allo bin Atong menikah;
 - Bahwa, Pemohon dengan Allo menikah pada tanggal 12 Desember 1993 di Sabah Malaysia;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan lelaki Allo bin Atong tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga lelaki Allo bin Atong meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2010 di Silam Lahadatu Malaysia karena sakit;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi juga mengetahui orang-orang yang terlibat dalam proses perkawinan tersebut, termasuk saksi-saksi dan walinya;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum Allo bin Atong dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Imam Timo dan yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon bernama Bahri bin Husin dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Agus Mentong dan La Nundung dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum Allo bin Atong berstatus jejaka;
- Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum Allo bin Atong tidak sesusuan dan juga tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa, sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan mengenai perkawinan mereka;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan almarhum Allo bin Atong telah melahirkan lima orang anak;
- Bahwa, sejak menikah perkawinan Pemohon dan almarhum Allo bin Atong tidak pernah didaftarkan pernikahannya di Malaysia;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan untuk kepentingan kelengkapan berkas anaknya untuk melamar pekerjaan;

2. **Suraeda binti Buraera**, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, suami Pemohon bernama Allo bin Atong, saksi mengetahui karena saksi hadir pada saat Pemohon dengan Allo bin Atong menikah;
- Bahwa, Pemohon dengan Allo menikah pada tanggal 12 Desember 1993 di Sabah Malaysia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan lelaki Allo bin Atong tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga lelaki Allo bin Atong

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2010 di Silam Lahadatu Malaysia karena sakit;

- Bahwa, saksi juga mengetahui orang-orang yang terlibat dalam proses perkawinan tersebut, termasuk saksi-saksi dan walinya;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum Allo bin Atong dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Ustaz Timo dan yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon bernama Bahri bin Husin dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Agus Mentong dan La Nundung dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum Allo bin Atong berstatus jejaka;
- Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum Allo bin Atong tidak sesusuan dan juga tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa, sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan mengenai perkawinan mereka;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan almarhum Allo bin Atong telah melahirkan lima orang anak;
- Bahwa, sejak menikah perkawinan Pemohon dan almarhum Allo bin Atong tidak pernah didaftarkan pernikahannya di Malaysia;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan untuk kepentingan kelengkapan berkas anaknya untuk melamar pekerjaan;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 disamping membuktikan Bahwa Pemohon dengan almarhum Allo bin Atong, tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang, dan bukti P.2 tersebut telah membuktikan Bahwa Pemohon dengan almarhum Allo bin Atong telah diakui ditengah masyarakat sebagai suami isteri yang tinggal di Desa Bunya, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat P.3 telah membuktikan Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum Allo bin Atong telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2010 di Silam Lahadatu, Malaysia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dengan almarhum Allo bin Atong telah menikah di depan wali bernama Bahri bin Husin (saudara kandung Pemohon), dengan mahar berupa cincin emas tiga gram, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Agus Mentong dan La Nundung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Allo bin Atong telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Desember 1993 di Sabah Malaysia;
2. Bahwa, Pemohon dengan Allo bin Atong dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama ustaz Timo, di depan wali bernama Bahri Husin (saudara kandung Pemohon) maskawin berupa uang cincin emas seberat 3 gram dan disaksikan oleh 2 orang saksi, dan keduanya hidup rukun hingga sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak;
3. Bahwa, Pemohon dengan Allo bin Atong tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan kalau Pemohon dan Allo bin Atong sebagai pasangan suami istri;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum Allo bin Atong telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2010 di Sabah Malaysia karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon dengan Allo bin Atong telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syari berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan Pemohon dengan Allo bin Atong tersebut dapat *diistbatkan*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dengan almarhum Allo bin Atong tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon dan Termohon I untuk mencatat perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara versetek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Risnah binti Husin**) dengan almarhum suaminya Allo bin Atong yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1993 di sabah Malaysia.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya para Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Mursidin M.H.

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

**Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 330.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)